



PENETAPAN

Nomor 301/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 301/PDT/2022/PT DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim tanggal 25 Januari 2023 antara :

1. KERONIH Binti AMAT, Ibu Rumah Tangga, NIK 3175025012620006, bertempat tinggal di Jalan Kecapi II No.3 Rt.008, Rw.008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
 2. ROYANI, Binti AMAT, Ibu Rumah Tangga, NIK 3175015306650004, bertempat tinggal di Jalan Nangka I, Rt.003, Rw.008, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
 3. RODMA Binti AMAT, Ibu Rumah Tangga, NIK. 3175025012660001, bertempat tinggal di Jalan Kecapi I No.7, 3 Rt.009, Rw.008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
 4. ISMADI (anak Alm. SURIAH, Binti AMAT) No.KTP. 3175021609700018, beralamat di Kampung Rawa Bogo Jl. Selatan 7, Rt. 006, Rw. 018, Kelurahan Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
 5. SARIPA (anak Alm. MASUROH, Binti AMAT), Ibu Rumah Tangga, NO KTP. 3175027012610013, bertempat tinggal di Jalan Kecapi II/3 Rt.008, Rw.008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
 6. NURUL AGUSTINI (anak alm. Suryati binti Amat), Ibu Rumah Tangga, No.KTP.3175026908820007, beralamat di Jl. Jati Rawamangun No. 23 Rt.001, Rw. 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;
- Dalam Hal ini kesemuanya diwakili kuasanya H. M. SANI ALAMSYAH, SH.,MBL., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SANI ALAMSYAH AND PARTNERS, beralamat di Lantai 2 Gedung Orang

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 301/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 10 B Kelurahan Pejaten Timur,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Pebruari 2023,
sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

LAWAN

PALTAK SIBURIAN, SH, MH, YAHYA ISKANDAR, SH, PARSAORAN
SIMANGUNSONG, SH, Para Advocat, Pengacara dalam hal ini
bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan untuk dan atas nama
kepentingan “ LAW OFFICE PALTAK SIBURIAN & ASSOCIATES,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal. 7 Pebruari 2022 (terlampir),
dengan alamat sama di Jalan Kramat Gancang No. 193 Rt. 05 Rw.01,
Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kodya Jakarta
Timur, sebagai Terbanding semula Penggugat;

DAN:

KANTOR HUKUM NOVEL & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jalan Raya
Minggu No.10 B Rt.014, Rw.05 Pejaten Timur, Jakarta Selatan, sebagai
Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
301/PDT/2023/PT DKI tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
301/PDT/2023/PT DKI tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara
tersebut;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 25 Januari 2023 yang
amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 301/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan menurut hukum, tidak sah dan tidak memiliki implikasi hukum Surat Pencabutan Kuasa tertanggal. 21 Desember 2022 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal. 4 Pebruari 2022
4. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat, uang sebesar Rp. 762.350.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara renteng dan tunai setelah adanya putusan dalam perkara ini ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 2.855.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan perkara;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa pada tanggal 7 Pebruari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 14/Tim/II/2023-AP Jo. Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa perkara yang telah dimohonkan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 10 Mei 2023 dengan Nomor 301/PDT/2023/PT DKI;

Menimbang bahwa ternyata Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya dengan surat tertanggal 4 April 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut dan permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut telah di tuangkan dalam Akta Pencabutan Banding Nomor 14/Tim/II/2023-AP Jo. Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut diajukan sebelum perkara yang dimohonkan banding tersebut

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 301/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan pernyataan permohonan banding tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi untuk mencatat pencabutan pernyataan banding tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara yang dimintakan banding tersebut telah diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mencabut permohonan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 25 Januari 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencatat permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami : H. Yulman, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Budi Hapsari, S.H.,M.H. dan Erwan Munawar, S.H.,M.H Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 301/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta Siti Khaeriyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Budi Hapsari, S.H.,M.H.

H. Yulman, S.H.,M.H.

Erwan Munawar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Siti Khaeriyah, S.H.

Rincian Biaya Banding :

1.Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
2.Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3.Biaya Proses	:Rp130.000,00

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 301/PDT/2023/PT DKI